

Retribusi Parkir Hotel dan Mal bakal Dialihkan ke PD Parkir



Ilustrasi : sindonews.com

Makassar, sindonews.com — Penarikan retribusi parkir hotel dan mal akan dialihkan ke Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya. Hal tersebut sebagai upaya optimalisasi pendapatan dari parkir.

Pengalihan pengelolaan retribusi parkir hotel dan mal tengah didorong melalui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Status PD Parkir Makassar Raya menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda). Ranperda tersebut sedang ditunggu untuk disahkan di provinsi dan kota mengikuti regulasi perparkiran di swalayan.

Ketua Komisi B Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kota Makassar, William Laurin mengatakan pihaknya cukup skeptis dengan retribusi parkir hotel dan mal yang dikelola oleh pihak swasta.

Diketahui, setoran retribusi parkir hotel dan mal ke pemerintah kota oleh pihak swasta sebesar 30 persen. Hanya saja, William menilai retribusi tersebut masih berpotensi dan bisa ditingkatkan.

"Kita tidak menuduh ini, siapa tau bisa lebih yang dia dapat (tak sesuai setoran). Artinya ini paling bagus jalannya dia (Perusda) yang kelola," katanya, Selasa (16/2/2021).

Selain itu, pengalihan pengelolaan retribusi parkir juga akan memperjelas kewenangan masing-masing instansi. PD Parkir akan berperan menarik retribusi yang kemudian disetor ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Rencana tersebut disebut cukup menjanjikan dan berpotensi meningkatkan pendapatan daerah dari parkir. Selain itu, angka kebocoran setoran dapat diminimalisir.

"Dengan kondisi normal itu bisa masuk Rp30 miliar sampai Rp40 miliar PAD kita," lanjutnya.

William mengatakan, saat ini pembahasan naskah akademik telah rampung sepenuhnya dan sisa disetorkan ke provinsi dan di-paripurnakan.

"Nanti tanggal 22 rencana kami akan asistensi di Provinsi dan bisa kita jadwalkan untuk Paripurna," beber legislator PDI-Perjuangan tersebut.

Direktur Utama (Dirut) PD Parkir Makassar Raya, Irhamsyah Gaffar menyambut baik rencana tersebut. Kata dia, hal tersebut akan membantu perusda untuk bisa berkembang.

"Kita semakin baik, artinya orientasinya kita penataan dan pengendalian parkir. Begitu jadi Perumda kita akan utamakan pelayanan dan pendapatan," ujarnya.

Terlebih dengan masuknya PD Parkir sebagai pengelola retribusi untuk swalayan, hotel dan mal melalui Peraturan Daerah.

"Hotel mudah-mudahan bisa kita kelola, kan kemarin kapasitasnya kita agak sempit. Di Perumda itu bisa lebih bagus lagi setorannya, kita bisa kerjasama mal, hotel dan alfamart (swalayan)," jelasnya.

Sumber Berita

1. <https://makassar.sindonews.com/read/337596/711/retribusi-parkir-hotel-dan-mal-bakal-dialihkan-ke-pd-parkir-1613523766>, Rabu, 17 Februari 2021.
2. <https://fajar.co.id/2021/02/17/segera-beralih-status-pd-parkir-bisa-tarik-retribusi-mal-dan-hotel/>, Rabu, 17 Februari 2021.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 - a. Pasal 1 ayat (64); Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
 - b. Berdasarkan Pasal 110 ayat (1) huruf e Undang-Undang tersebut, salah satu jenis retribusi yang termasuk ke dalam Jenis Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
 - c. Pasal 115; Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf e adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
 - a. Pasal 1 ayat (5); Toko Modern adalah Toko dengan sistem pelayanan, mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

- b. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf c peraturan tersebut, salah satu kewajiban yang harus dipenuhi dalam hal Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan bermotor untuk setiap 60 m² (enam puluh meter per segi) luas lantai penjualan Pusat perbelanjaan dan/atau Toko Modern.

Sudah Blacklist, Masih Menang Lelang

Bulukumba, Fajar — Proses lelang pekerjaan konstruksi pembangunan jembatan Bialo mendapat sorotan dari DPRD Bulukumba. Perusahaan yang sudah di-*blacklist* masih memenangkan lelang.

Anggota DPRD Bulukumba, Fahidin HDK mengatakan, langkah yang dilakukan oleh Unit Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Pemkab Bulukumba merupakan kecerobohan dan terkesan dipaksakan.

Sebab, PT Gunung Raya Bulukumba selaku pemenang lelang merupakan perusahaan yang sebelumnya telah masuk dalam daftar hitam. Bukan hanya itu, alamat yang dicantumkan oleh perusahaan tersebut mestinya digugurkan karena tidak memenuhi syarat administrasi. Oleh karena itu, dia meminta Inspektoral Bulukumba untuk memeriksa UKPBJ terkait kejanggalan mekanisme lelang ini.

Ketua komisi A DPRD Bulukumba, A Pangerang Hakim mengatakan, proses lelang yang dilakukan dianggap tidak berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Lantaran, perusahaan yang dimenangkan merupakan penawar tertinggi. Hal ini tentu tidak sesuai dengan asas efisiensi, efektif, akuntabel, transparan, dan adil dalam Perpres tersebut.

“Harusnya yang memenangkan penawaran paling terendah, bukan yang tertinggi, makanya kami meminta agar pengumuman lelang ditunda karena ada yang mengganjal,” tambahnya.

Berdasarkan pemantauan dalam *website* Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Bulukumba, pembangunan jembatan Bialo yang terletak di Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Ujung Bulu, dimenangkan oleh PT Gunung Raya. Harga penawaran RP22,8 miliar.

Kepala BPBJ Pemkab Bulukumba, Marwan Syahrir membenarkan jika perusahaan pemenang pernah masuk dalam daftar hitam. Hanya saja, sanksi yang diberikan telah dijalani selama dua tahun. Terkait perusahaan yang dimenangkan memiliki penawaran tertinggi menurut dia, bisa saja terjadi akibat empat perusahaan lainnya tidak memenuhi syarat administrasi atau teknis.

Sementara alamat perusahaan yang disebut palsu bagi dia tidak wajib dilakukan validasi. Selama perusahaan tersebut memiliki kelengkapan izin dan memenuhi kualifikasi maka dinyatakan memenuhi syarat. “kalau memang mau divalidasi alamatnya nanti sebelum tanda tangan kontrak, yang pasti itu tidak wajib,” jelasnya.

Sumber Berita:

1. Koran Fajar edisi Kamis, 18 Februari 2021: Sudah *Blacklist*, Masih Menang Lelang.
2. <https://makassar.sindonews.com/read/339442/713/dprd-bulukumba-soroti-proses-lelang-proyek-jembatan-sungai-bialo-1613642554>, Kamis, 18 Februari 2021.
3. <https://makassar.tribunnews.com/2021/02/16/menangkan-perusahaan-yang-di-blacklist-saat-proyek-jembatan-bialo-dprd-bulukumba-soroti-ulp>. Selasa, 16 Februari 2021.

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 ayat 49 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penyediaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu.
2. Berdasarkan Pasal 78 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penyediaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam pemilihan Penyedia adalah:

- a. Menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
 - b. Terindikasi melakukan persengkokolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
 - c. Terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan Penyedia; atau
 - d. Mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan.
3. Berdasarkan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penyediaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan Perbuatan atau tindakan pemenang pemilihan yang telah menerima SPPBJ yang dapat dikenakan sanksi adalah pemenang pemilihan mengundurkan diri sebelum penandatanganan Kontrak.
4. Berdasarkan Pasal 78 ayat (3) huruf a Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penyediaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam pemeliharaan.
5. Berdasarkan Pasal 78 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penyediaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan perbuatan atau tindakan pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan:
 - a. Sanksi digugurkan dalam pemilihan;
 - b. Sanksi pencairan jaminan;
 - c. Sanksi Daftar Hitam;
 - d. Sanksi ganti kerugian; dan/atau
 - e. Sanksi denda.

6. Berdasarkan Pasal 78 ayat (5) huruf a sampai dengan huruf d Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penyediaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada:
 - a. ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan, sanksi pencairan Jaminan Penawaran, dan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun;
 - b. ayat (1) huruf d dikenakan sanksi pencairan Jaminan Penawaran dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;
 - c. ayat (2) dikenakan sanksi pencairan Jaminan Penawaran dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;
 - d. ayat (3) huruf a dikenakan sanksi pencairan Jaminan Pelaksanaan atau sanksi pencairan Jaminan Pemeliharaan, dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun.

ACC Kritik Penghentian Kasus Dugaan Korupsi Dispora

Makassar, Fajar — Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Sulsel menghentikan kasus dugaan korupsi Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Makassar. Alasannya, ada pengembalian kerugian ke Inpektorat.

Sikap ini pun langsung mendapat kritik dari Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi, Penyidik dinilai tidak memahami undang-undang tipikor.

Peneliti ACC Sulawesi, Angga Reksa mengatakan, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam pasal 4 sangat jelas.

“pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pasal 2 dan pasal 3 uu tipikor,” jelasnya, Rabu, 17 Februari.

Lebih jauh, menurutnya ini menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum. Koruptor hanya tinggal mengembalikan kerugian negara untuk bebas dalam jeratan hukum.

“namun di sisi lain masyarakat sudah mengalami kerugian atas tindakan korupsi tersebut. Lalu dimanakah keadilan itu,” kritiknya.

Menurut Angga, seharusnya polisi tetap memproses secara hukum kasus tersebut. Apalagi kasusnya sudah terbilang cukup lama.

Sementara itu, Kasubdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulsel, Kompol Fadli mengakui menghentikan kasus tersebut. Alasannya ada pengembalian kerugian negara pada Inspektorat Kota Makassar.

“Mereka itu sudah sampai di Insektorat. Temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) sudah dikembalikan. Sudah selesai kasusnya karena sudah selesai di Inspektorat,” sebutnya.

Fahli menjelaskan, dalam prosesnya jika ada pengembalian kerugian negara maka kasus tersebut akan ikut dihentikan. “kan kerugian negara sudah dikembalikan, apalagi mau diproses,” katanya.

Adapun untuk 9 orang yang sebelumnya telah diperiksa Polda Sulsel ia sebut hanya sebatas saksi. “Itu cuma mengklarifikasi, benar tidak ada dugaan korupsi,” tutupnya.

Sumber Berita:

1. Koran Fajar edisi Kamis, 18 Februari 2021: ACC Kritik Penghentian Kasus Dugaan Korupsi Dispora.
2. <https://www.sonora.id/read/422563735/kasus-korupsi-dispora-makassar-dihentikan-polda-sulsel-ada-pengembalian-dana-kerugian>. Kamis, 18 Februari 2021.
3. <https://makassar.tribunnews.com/2021/02/17/hentikan-penyidikan-kasus-korupsi-dispora-makassar-acc-sulawesi-polisi-tidak-memahami-uu-tipikor>. Rabu, 17 Februari 2021.

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
2. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tinda Pidana Korupsi menyebutkan Setiap orang yang dengan

tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 4 Pasal 4 Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.